BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 31

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat operasional atau teknis penunjang lainnya pada Dinas Perhubungan dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor;
b. bahwa berdasarkan rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B Ortala;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTAENG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Sekretaris daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng;
5. Kepala Dinas Perhubungan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Bantaeng
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Organisasi yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang penyelenggaraan pelayanan perparkiran untuk umum, pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dan pengujian kendaraan bermotor.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala unit pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A
(2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng yang melaksanakan tugas penyelenggaraan di bidang pengujian kendaraan bermotor, pemeriksa teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor.
(3) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
    a. Kepala UPTD, Eselon IV/a;
    b. Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu
Kepala UPT

Pasal 4

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi :
    a. pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
    b. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi teknis kendaraan bermotor;

c. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan;
d. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan perawatan pengujian kendaraan bermotor;
e. pelaksanaan pembinaan bengkel umum serta penilaian penghapusan dan pemberian surat reparasi besar kendaraan Dinas milik Pemerintah daerah;
f. Pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
g. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
h. pemberian rekomendasi berupa uji pertama, ubah bentuk, ubah sifat, balik nama, numpang uji dan mutasi terhadap kendaraan bermotor;
i. pelaksanaan ketatausahaan; dan
j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah:
a. merencanakan kegiatan teknis pengujian kendaraan bermotor;
b. memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
c. memberikan pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kendaraan bermotor;
d. melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan balai pengujian kendaraan bermotor.
e. melaksanakan pemeriksaan persyaratan tehnis kendaraan di jalan;
f. memberikan rekomendasi berupa uji pertama, rubah bentuk, rubah sifat, balik nama terhadap kendaraan bermotor;
g. melaksanakan tugas perawatan, pemeliharaan peralatan dan gedung pengujian kendaraan bermotor;
h. melakukan pendataan hasil pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
i. melaksanakan pelayanan penilaian penghapusan dan perawatan reparasi besar kendaraan milik Pemerintah daerah;
j. melaksanakan pembinaan teknis bengkel umum kendaraan bermotor; dan
k. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan uji;

Bagian kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perjalanan dinas;

c. penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor; dan
d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah.
(2) Jumlah jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekertaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar dinas/perangkat daerah lainnya.
(2) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bilamana Kepala UPT memandang perlu mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat keputusan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pengisian pejabat UPT berdasarkan peraturan bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTAENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BANTAENG

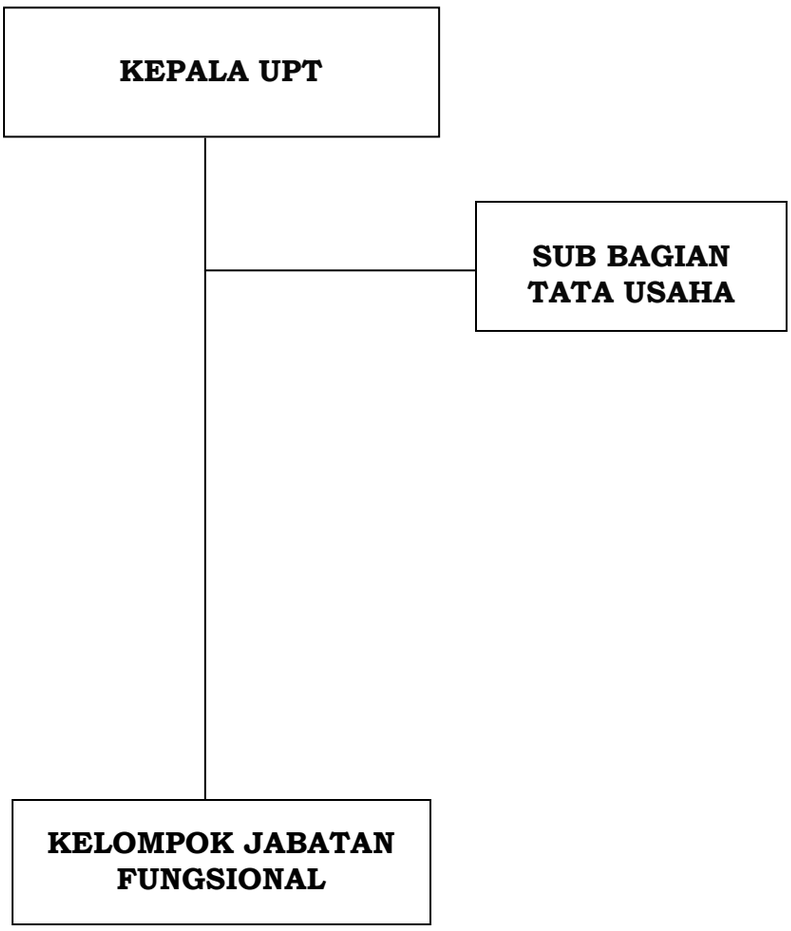

BUPATI BANTAENG,

M. NURDIN ABDULLAH